

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.400.488.906.000,00 berkurang sejumlah Rp. 52.509.328.196,00 sehingga menjadi Rp. 1.347.979.577.804,00 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| (1) Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.375.488.906.000,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp (88.228.528.000,00) |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.287.260.378.000,00 |

(2)	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp.	1.370.488.906.000,00	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(43.209.328.196,00)	
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp.1.327.279.577.804,00
	(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (40.019.199.804,00)
(3)	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	35.719.199.804,00	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		60.719.199.804,00
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(9.300.000.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		20.700.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		40.019.199.804,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp.	19.512.046.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	5.407.201.000,00	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		24.919.247.000,00
	b. Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp.	1.303.941.260.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(100.583.525.000,00)	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		1.203.357.735.000,00
	c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah			
	1. Semula	Rp.	52.035.600.000,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	6.947.796.000,00	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan setelah	Rp.		58.983.396.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
	a. Pajak Daerah			
	1. Semula	Rp.	3.264.999.500,00	
	2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	308.512.500,00	

- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|-----|--------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.993.044.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | (1.471.498.000,00) | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. | 3.521.546.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.150.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 500.000.000,00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. | 1.650.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.104.002.500,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 6.071.186.500,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. | 16.174.189.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | | |
|--|-----|----------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.077.708.990.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 100.583.525.000,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp. | 977.125.465.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 177.096.270.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | Rp. | 177.096.270.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 49.136.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | Rp. | 49.136.000.000,00 |
- (4) Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.989.400.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 7.378.700.000,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp. | 25.368.100.000,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 34.046.200.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | (555.904.000,00) | |

- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :
- | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 125.000.000,00 | |
| Jumlah bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya | | Rp. | 125.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 366.943.195.500,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 19.038.939.442,00 | |
| Jumlah Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp. | 385.982.134.942,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.003.545.710.500,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | (62.248.267.638,00) | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. | 941.297.442.862,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 284.327.842.910,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 6.733.939.442,00 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. | 291.061.782.352,00 |
- b. Belanja Subsidi
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 33.800.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 3.386.564.000,00 | |
| Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp. | 37.186.564.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.400.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. | 1.400.000.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 24.415.352.590,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 9.219.436.000,00 | |
| Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan | | Rp. | 33.634.788.590,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 20.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | 699.000.000,00 | |

f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	90.365.255.935,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	3.721.341.605,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	94.086.597.540,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	217.743.519.209,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	11.085.446.495,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	228.828.965.704,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	695.436.935.356,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(77.055.055.738,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	618.381.879.618,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis belanja :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	35.719.199.804,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	60.719.199.804,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp.		
1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(9.300.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.700.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Silpa)		
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.			
1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(9.300.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		20.700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati menandatangani Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN



K. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



YUSRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 50